



PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Peembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Semarang.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Semarang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Staf Ahli Bupati adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (4) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
- (2) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, Dan Politik dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai fungsi pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai ekonomi, pembangunan, dan keuangan.

- (2) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai fungsi pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai ekonomi, pembangunan, dan keuangan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai ekonomi, pembangunan, dan keuangan.
- (2) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai fungsi pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli Bupati harus melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2 Nopember 2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 2 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 55